

PEMBEBANAN FIDUSIA SECARA FIDUSIA ULANG ATAS SUATU BENDA YANG SAMA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG JAMINAN FIDUSIA

Tajuddin Noor¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara
Jalan SM.Raja Teladan, Medan Sumatera Utara

Tajuddinhasy@yahoo.com

Abstract

Fiduciary guarantees have been used in Indonesia since the Dutch colonial era as a form of guarantee born from jurisprudence. This form of collateral is widely used in lending and borrowing transactions because the loading process is considered simple, easy, and fast, but does not guarantee legal certainty. Because fiduciary collateral objects are under the authority of the fiduciary giver and are not registered. The issuance of the Fiduciary Guarantee Act No. 42 of 1999 is expected to accommodate the needs of the community regarding the imposition of fiduciary guarantees as a means to assist and provide legal certainty to the parties concerned. The most important part to understand from fiduciary arrangements in this Fiduciary Security Act is about how to regulate fiduciary collateral and whether objects that are subject to fiduciary

Key words : *The Same Object, Re-Fiduciary, Fiduciary Imposition, Fiduciary Guarantee Act*

Intisari

Jaminan fidusia telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi. Bentuk jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi pinjam meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah, dan cepat, tapi tidak menjamin adanya kepastian hukum. Karena benda objek jaminan fidusia ada dalam kekuasaan pemberi fidusia dan tidak didaftarkan.

Lahirnya Undang-Undang Jaminan Fidusia No 42 Tahun 1999 diharapkan dapat untuk menampung kebutuhan masyarakat mengenai pengaturan pembebanan jaminan fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu dan memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan.

Bagian terpenting untuk dimengerti dari pengaturan fidusia dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia ini adalah tentang bagaimana pengaturan pembebanan jaminan fidusia dan apakah terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan fidusia ulang.

Kata Kunci : *Benda Yang Sama, Fidusia Ulang, Pembebanan Fidusia, Undang-Undang Jaminan Fidusia*

¹ Dosen Tetap Yayasan UISU Fakultas Hukum UISU

Pembebanan Fidusia Secara Ulang Atas Suatu Benda Setelah Berlakunya Undang-Undang Jaminan Fidusia.

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan ekonomi Indonesia yang diamanatkan oleh konstitusi harus dilaksanakan dengan segenap potensi yang ada di masyarakat. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Negara RI Thn 1945) yang telah diamandemen pada Pasal 33 ayat (4) menyebutkan bahwa :

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Oleh karena itu pembangunan ekonomi harus didasarkan kepada

norma - norma hukum yang dapat dijadikan dasar dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi tersebut.

Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang besar. Sejalan dengan meningkatnya pelaksanaan kegiatan pembangunan, akan meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana yang diperlukan itu untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam.

Dalam praktiknya pelaksanaan kegiatan pinjam meminjam yang dilakukan oleh para pihak yaitu pihak peminjam dana dan pihak yang memberi pinjaman dana selalu dalam bentuk perjanjian tertulis yang diikuti pula dengan membuat perjanjian jaminan dengan menggunakan lembaga jaminan kebendaan secara khusus.

Salah satu lembaga jaminan kebendaan yang sangat banyak dipergunakan oleh masyarakat pada saat ini adalah Lembaga Jaminan Fidusia.

Jaminan fidusia telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi. Bentuk jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi pinjam meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah, dan cepat, tetapi tidak menjamin adanya kepastian hukum. Lembaga jaminan fidusia memungkinkan kepada para pemberi fidusia untuk menguasai benda yang dijamin, untuk melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan jaminan fidusia.

Pada awalnya benda yang dapat menjadi objek jaminan fidusia adalah terbatas pada kekayaan benda bergerak yang berwujud tetapi dalam perkembangannya benda yang menjadi objek fidusia termasuk juga kekayaan

benda bergerak yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan.

Lahirnya Undang-Undang Jaminan Fidusia No 42 Tahun 1999 dimaksudkan untuk menampung kebutuhan masyarakat mengenai pengaturan jaminan sebagai salah satu sarana untuk membantu dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan.

Jaminan fidusia memberikan kemudahan kepada para pihak yang menginginkannya, khususnya kepada pemberi fidusia. Akan tetapi karena fidusia tidak didaftarkan berakibat kurang menjamin kepentingan pihak yang menerima fidusia. Pemberi fidusia mungkin saja menjaminkan benda yang telah dibebani dengan fidusia kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dari si penerima fidusia. Jika hal ini terjadi maka akan terjadilah pembebanan fidusia lebih dari satu kali atas suatu

benda yang sama yang juga sering disebut dengan fidusia ulang.

2. Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam tulisan ini adalah :

1. Bagaimana ketentuan pengaturan pembebanan jaminan fidusia dalam Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999, Tentang Jaminan Fidusia.
2. Apakah fidusia dapat diberikan sebagai jaminan kepada lebih dari satu kreditur atas suatu benda yang sama (Fidusia ulang).

B. Pembebanan Fidusia

1. Istilah dan Pengertian Fidusia

Istilah fidusia adalah istilah yang sudah lama dikenal dalam Bahasa Indonesia. Jauh sebelum undang-undang jaminan fidusia lahir, jaminan fidusia sudah digunakan sejak zaman penjajahan Belanda yang lahir dan berkembang dari yurisprudensi.

Fidusia lahir dikarenakan adanya kebutuhan dalam praktek. Hal ini dikarenakan terhadap lembaga jaminan yang sudah ada seperti gadai dan hipotik yang diatur dalam kuhperdata dan hak tanggungan yang diatur dalam Undang-Undang Hak Tanggungan Terhadap benda bergerak, maka lembaga jaminan gadai mengharuskan adanya penyerahan fisik (penyerahan benda) dari pemberi gadai kepada penerima gadai. Sementara dalam praktek ada juga kebutuhan supaya penyerahan fisik (benda gadai) tidak dilakukan, karena benda gadai tersebut sangat dibutuhkan oleh pemberi gadai untuk kegiatan usahanya. Terhadap benda tidak bergerak, tidak semua benda tidak bergerak dapat dibebani dengan hipotik atau hak tanggungan. Tidak dimungkinkan untuk memberikan hipotik untuk hak pakai atas tanah. Juga tidak dapat diberikan hak tanggungan terhadap benda tidak bergerak berupa bangunan saja. Oleh

karenanya jaminan fidusia lahir adalah sebagai jawaban dari kebutuhan masyarakat, karena dalam fidusia pengalihan hak kepemilikan suatu benda didasarkan atas kepercayaan dengan ketentuan benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Sri Soedewi Masjhoen Sofwan

mengatakan bahwa :

Latar belakang timbulnya lembaga fidusia, sebagaimana dipaparkan oleh para ahli adalah karena ketentuan undang-undang yang mengatur lembaga Pand (gadai) mengandung banyak kekurangan, tidak memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat.²

Istilah fidusia secara resmi dalam Hukum Indonesia telah digunakan. Tetapi untuk fidusia dalam penyebutannya dipakai juga istilah “Penyerahan Hak Milik Secara Kepercayaan”. Dalam Bahasa Belanda sering pula disebut dengan istilah

lengkap dengan sebutan “Fiduciare Eigendom Overdracht” atau disingkat dengan FEO. Dalam bahasa Inggris sering pula disebut dengan istilah “Fiduciary Transfer of Ownership”.

Di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tentang Jaminan Fidusia disebutkan pengertian fidusia yaitu :

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Dari ketentuan pasal ini dapat diartikan bahwa yang dimaksudkan dengan pengalihan hak kepemilikan adalah pemindahan hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia. Didasarkan atas kepercayaan, dengan syarat bahwa benda yang menjadi objek jaminan tetap berada dalam kekuasaan pemberi fidusia.

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia disebutkan:

² Sri Sudewi Masjhoen Sofwan, 1977, Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia di Dalam Praktek dan Pelaksanaanya di Indonesia, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, hal. 15

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

Salim H.S menyebutkan bahwa unsur-unsur jaminan fidusia adalah :

1. Adanya hak jaminan
2. Adanya objek, yaitu benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan, ini berkaitan dengan pembebanan jaminan rumah susun.
3. Benda menjadi objek jaminan tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia ; dan
4. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor.³

Menurut Munir Fuady ada beberapa prinsip utama dari jaminan fidusia yaitu:

1. Bahwa secara rill pemegang fidusia hanya berfungsi sebagai pemegang jaminan saja, bukan sebagai pemilik yang sebenarnya.
2. Hak pemegang fidusia untuk mengeksekusi barang jaminan baru

ada jika ada wanprestasi dari pihak debitur.

3. Apabila hutang sudah dilunasi maka objek jaminan fidusia harus dikembalikan kepada pihak pemberi fidusia.
4. Jika hasil penjualan (eksekusi) barang fidusia melebihi jumlah hutangnya maka sisa hasil penjualan harus dikembalikan kepada pemberi fidusia.⁴

2. Konstruksi Hukum Fidusia

Untuk sahnya peralihan hak dalam konstruksi hukum tentang fidusia menurut Sri Soedewi Masjhoen Sofwan haruslah memenuhi syarat-syarat yaitu :

- a. Terdapat perjanjian yang bersifat zakelirk.
- b. Adanya title untuk suatu peralihan hak.
- c. Adanya kewenangan untuk menguasai benda dari orang yang menyerahkan benda.
- d. Syarat tertentu untuk penyerahan yaitu dengan cara Constitutum Possessorium bagi benda bergerak yang berwujud, atau dengan cara cessie untuk utang piutang.⁵

Syarat-syarat ini mengharuskan adanya perjanjian kebendaan untuk menyerahkan hak kepemilikan dari benda objek fidusia oleh pemberi fidusia kepada penerima fidusia. Tanpa penyerahan fisik atau benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Jadi

³ Salim H.S., Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 57.

⁴ Munir Fuady, Jaminan Fidusia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 4.

⁵ Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, op.cit. hal. 27

benda fidusia tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia.

Menurut Munir Fuady bentuk rincian dari Constitutum Possessorium tersebut dalam hal fidusia ini pada prinsipnya dilakukan melalui proses tiga fase yaitu :

1. Fase perjanjian obligatoir (Obligatoir Overeenkomst)

Dari segi hukum dan dokumentasi hukum, proses jaminan fidusia diawali oleh adanya suatu perjanjian obligatoir (obligatoir Overeenkomst) Perjanjian Overeenkomst tersebut berupa perjanjian pinjam uang dengan jaminan fidusia di antara pihak pemberi fidusia (debitur) dengan pihak penerima fidusia (kreditur)

2. Fase Perjanjian Kebendaan (Zakelijk Overeenkomst)

Selanjutnya diikuti oleh suatu perjanjian kebendaan (Zakelijk Overeenkomst). Tindakan tersebut berupa penyerahan hak milik dari debitur kepada kreditur, dalam hal ini dilakukan secara constitutum possessorium, yakni penyerahan hak milik tanpa menyerahkan fisik benda.

3. Fase perjanjian pinjam pakai.

Dalam fase ketiga ini dilakukan perjanjian pinjam pakai, dalam hal ini benda objek fidusia yang hak miliknya sudah berpindah kepada kreditur dipinjam pakai kepada pihak debitur, sehingga praktis benda tersebut setelah diikat dengan jaminan fidusia tetap saja dikuasai secara fisik oleh pihak debitur.⁶

Dari konstruksi yuridis fidusia seperti ini dapat terlihat bahwa tujuan sebenarnya dengan lembaga fidusia ini adalah untuk adanya suatu lembaga baru yang bisa dipakai sebagai jaminan atas hutang sebagai cara untuk mengatasi kekurangan yang ada pada lembaga jaminan yang sudah ada khususnya gadai. Jaminan utang yang dilakukan adalah dengan pemberian fidusia dari debitur kepada kreditur tanpa adanya penyerahan benda secara fisik. Tetapi undang-undang jaminan fidusia memberlakukan prinsip dengan konsep penyerahan hak milik secara kepercayaan.

3. Perjanjian Fidusia

Menurut hukum, semua perjanjian jaminan utang merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir* atau perjanjian ikutan. Maksud dari perjanjian *accessoir* ini adalah perjanjian yang tidak dapat berdiri sendiri. Jadi perjanjian *accessoir* ini adanya tergantung kepada perjanjian pokok.

⁶ Munir Fuady, op.cit, hal. 5-6.

Perjanjian pokoknya dalam hal ini adalah perjanjian utang piutang. Perjanjian assessor ini mengikuti perjanjian pokok. Perjanjian fidusia adalah merupakan perjanjian assessor. Adanya perjanjian fidusia tergantung dari adanya perjanjian pokok yaitu perjanjian hutang piutang antara pemberi fidusia (debitur) dengan penerima fidusia (kreditur).

Dalam pelaksanaan perjanjian fidusia, pembebanan fidusia dilakukan dengan membuat akta autentik yang dibuat oleh notaris yang disebut dengan akta jaminan fidusia. Ketentuan ini disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) undang-undang jaminan fidusia yaitu :

Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris di dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia.

Adapun isi dari akta jaminan fidusia yang dibuat oleh notaris itu harus memuat beberapa hal sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6

Undang-Undang Jaminan Fidusia yaitu:

Akta jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sekurang-kurangnya memuat :

- a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia.
- b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia.
- c. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
- d. Nilai penjamin ; dan
- e. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Adapun utang yang dapat diikat dengan perjanjian fidusia untuk suatu jaminan utang adalah utang sebagaimana disebutkan pada Pasal 7 Undang-Undang Jaminan Fidusia yaitu:

Utang yang pelunasannya dijamin dengan fidusia dapat berupa :

- a. Utang yang telah ada.
- b. hutang yang akan timbul di kemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu ; dan
- c. Hutang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi.

Ketentuan seperti yang disebutkan dalam Pasal 4 undang-undang jaminan fidusia yaitu :

Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi prestasi.

Yang dimaksudkan dengan prestasi dalam penjelasan pasal ini adalah memberikan sesuatu berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu yang dapat dinilai dengan uang.

C. Fidusia Ulang

“Menurut Munir Fuady yang dimaksud dengan fidusia ulang adalah atas benda yang sama yang telah di bebaskan fidusia, dibebaskan fidusia lagi.”⁷

Fidusia ulang ini dilakukan terhadap suatu benda yang sama oleh pemberi fidusia dibebaskan jaminan fidusia lebih dari 1 kali. Dalam undang-undang jaminan fidusia pasal 8 dikatakan bahwa :

Jaminan fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu penerima fidusia atau kepada kuasa atau wakil dari penerima fidusia tersebut.

Akan tetapi dalam penjelasan Pasal 8 dari Undang-Undang Jaminan Fidusia dijelaskan bahwa ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberian

fidusia kepada lebih dari satu penerima fidusia dalam rangka pembayaran kredit konsorsium.

Jadi yang dimaksudkan disini adalah penerima fidusia (kreditur) yang lebih dari itu saling mengetahui adanya dua atau lebih kreditur dari seorang debitur yang diberikan secara bersama-sama dalam waktu yang sama.

Selanjutnya dalam pasal 28 undang-undang jaminan fidusia disebutkan bahwa :

Apabila atas benda yang sama menjadi objek jaminan fidusia lebih dari 1 (satu) perjanjian jaminan fidusia, maka yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkannya pada kantor pendaftaran fidusia.

Ketentuan pada Pasal 28 ini mengatakan bahwa dalam praktek pembebanan fidusia atas objek yang sama yaitu atas satu benda yang sama dilakukan pembebanan jaminan fidusia melalui perjanjian jaminan fidusia lebih dari satu kali. Akan tetapi

⁷ Munir Fuady, *ibid*, hal. 21.

yang mempunyai hak untuk didahulukan pelunasan utangnya adalah perjanjian jaminan fidusia yang telah didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia. Jadi kreditur yang lebih dahulu yang mendaftarkan fidusia tersebutlah yang memperoleh hak prioritas, sementara kreditur kedua dan seharusnya tidak mendapat hak prioritas. Tentu kedudukan hukum yang diperoleh kreditur kedua dan seterusnya ini tidak sesuai dengan konsep jaminan fidusia, karena suatu fidusia tanpa hak prioritas tidak ada manfaatnya bagi penerima fidusia.

Pada jaminan fidusia, pendaftaran fidusia pada kantor pendaftaran fidusia merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan sebagai untuk memenuhi asas publisitas yang merupakan salah satu dari ciri jaminan utang yang modern. Tujuannya adalah agar kreditur atau masyarakat dapat mengetahui atau mempunyai akses untuk mendapatkan informasi-

informasi penting tentang jaminan utang tersebut. Pendaftaran ini menjadi semakin penting untuk jaminan utang yang fisik objek jaminannya tidak diserahkan kepada kreditur, seperti jaminan fidusia. Dengan pendaftaran ini diharapkan agar pihak debitur khususnya yang beritikad tidak baik tidak dapat lagi memfidusiakan lebih dari satu kali terhadap 1 benda yang sama atau bahkan menjual benda objek jaminan fidusia ini tanpa sepengetahuan kreditur penerima fidusia.

Kewajiban pendaftaran fidusia ini dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia disebabkan pada Pasal 11 yaitu :

1. Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan.
2. Dalam hal benda yang dibebani dengan jaminan fidusia berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap berlaku.

Selanjutnya apakah benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang telah didaftarkan pada kantor

pendaftaran fidusia dapat dilakukan pembebanan jaminan lebih dari satu kali atau fidusia ulang, maka Pasal 17 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyebutkan :

Pemberi fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang sudah terdaftar.

Dalam penjelasan dari pasal ini disebutkan bahwa fidusia utang oleh pemberi fidusia, baik debitur maupun penjamin pihak ketiga, tidak dimungkinkan atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia karena hak kepemilikan atas benda tersebut telah beralih kepada penerima fidusia.

Benda yang telah didaftarkan jaminan fidusia nya secara hukum hak kepemilikannya telah beralih kepada penerima fidusia (kreditur). Pemberi fidusia (debitur) tidak dapat lagi untuk memfidusiakan lagi benda jaminan fidusia tersebut kepada kreditur lainnya karena selama dalam jaminan benda tersebut adalah milik penerima fidusia.

Tetapi larangan untuk melakukan fidusia ulang ini disebutkan hanya untuk benda yang sudah terdaftar. Sehingga bisa ditafsirkan untuk benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang belum didaftarkan maka tidak ada larangan untuk memfidusiakan ulang benda objek fidusia tersebut.

D. Penutup

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan berkaitan dengan fidusia utang setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Ketentuan pengaturan pembebanan jaminan fidusia adalah :
 - a. Hanya dapat dilakukan oleh pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia baik perseorangan ataupun korporasi.
 - b. Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan yang lahir karena terlebih dahulu adanya perjanjian pokok berupa utang piutang yang dapat dinilai dengan uang yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.
 - c. Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris (akta autentik) dalam bahasa indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia.

2. Dari ketentuan Pasal 17 dan Pasal 28 Undang-Undang Jaminan Fidusia dapat dikatakan bahwa :
- a. Dilarang untuk melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang sudah terdaftar.
 - b. Tidak ada larangan untuk melakukan fidusia ulang terhadap benda jaminan fidusia yang belum di daftarkan.
 - c. Pada prinsipnya fidusia ulang tidak dapat dilakukan atau dibenarkan karena Undang-Undang jaminan fidusia masih menganut prinsip fidusia sebagai peralihan hak milik secara kepercayaan, bukan semata-mata hanya sebagai jaminan utang saja. Hanya pemilik yang boleh memberikan fidusia kepada penerima fidusia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku : J.

J. Satrio, Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993

Munir Fuady, Jaminan Fidusia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

Salim H.S, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014

Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia di Dalam Praktek dan Pelaksanaannya di Indonesia, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 1977

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia (PP 21/2015)

